

		<p>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan/ <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar usaha daya tarik wisata alam lainnya telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA WISATA AGRO
BERISIKO MENENGAH RENDAH

NO	93231 WISATA AGRO	
1.	Ruang Lingkup	<p>Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan Wisata agro yang mencakup usaha pengelolaan daya tarik wisata dengan memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Jenis-jenis kegiatannya meliputi produksi, koleksi, konservasi, pengolahan, dan kegiatan budaya masyarakatnya.</p>
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;</p> <p>b. Usaha wisata agro adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura,</p>

		<p>perkebunan, perternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata;</p> <p>c. Usaha wisata agro berisiko menengah rendah adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori berisiko menengah rendah berdasarkan kriteria keselamatan dan keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;</p> <p>d. Standar usaha wisata agro adalah rumusan kualifikasi usaha wisata agro dan/atau klasifikasi usaha agro agro yang mencakup aspek sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen usaha wisata agro;</p> <p>e. Sertifikat laik sehat tempat rekreasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa tempat rekreasi tersebut telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan.</p> <p>f. Sertifikat usaha wisata agro adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada pengusaha wisata agro berisiko menengah rendah yang telah membuat pernyataan diri (<i>self-declaration</i>) untuk menerapkan/melaksanakan standar dalam penyelenggaraan usaha wisata agro pada saat mendaftarkan NIB melalui sistem OSS;</p> <p>g. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;</p>
--	--	--

3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none">1) Sertifikat laik sehat rekreasi paling lambat setelah 1 (satu) tahun beroperasi, diunggah melalui Sistem OSS.2) Sertifikat laik operasi pemanfaatan langsung panas bumi pada wisata agro dalam hal menggunakan energi panas yang berupa air panas ataupun uap panas yang berasal dari panas bumi.3) Memenuhi kriteria nomor 6 s.d. 10.
6	Sarana	<ol style="list-style-type: none">a. Sarana minimum usaha wisata agro yang harus dimiliki meliputi antara lain:<ol style="list-style-type: none">1) Ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik;2) Tempat/area karyawan yang bersih dan terawat termasuk untuk penyimpanan barang;3) Aksesibilitas tangga landai (<i>ramp</i>) bagi keterbatasan fisik;4) Tempat sampah tertutup yang terdiri atas tempat sampah organik dan tempat sampah non organik;5) Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);6) Instalasi listrik terpasang aman dan memenuhi kelaikan;7) Instalasi air bersih memenuhi persyaratan hygiene dan saanitasi;

		<ol style="list-style-type: none">8) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas internet;9) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan;10) Tempat penampungan sementara sampah organik dan non-organik;11) Gudang. <p>b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha wisata agro antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Area parkir yang bersih, terawat dan mudah diakses pengunjung atau wisatawan;2) Ruang penerima pengunjung dilengkapi meja dan kursi yang bersih dan terawat, dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik;3) Loket pembelian tiket tanda masuk untuk pengunjung;4) Peta dan petunjuk arah yang mudah terlihat dan terbaca dengan jelas;5) Pusat informasi pengunjung ditempatkan di area strategis dan mudah diakses pengunjung;6) Ruang/area interpretasi tentang produk dan pelayanan wisata agro;7) Penjualan makanan dan minuman dan area makan minum yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi;8) Alat pemadam api ringan (APAR) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);9) Area ibadah yang bersih dan terawat, dengan perlengkapannya;10) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita,
--	--	--

		<p>dilengkapi dengan fasilitas tambahan untuk penyandang disabilitas, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;</p> <ol style="list-style-type: none">11) Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas;12) Tempat sampah tertutup yang terdiri atas tempat sampah organik; dan tempat sampah nonorganik;13) Papan nama dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;14) Petunjuk arah untuk seluruh fasilitas pengunjung. <p>c. Kondisi lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;2) Memiliki program pengendalian hama (<i>Pest Control</i>);3) Informasi tentang dokter, rumah sakit atau klinik terdekat yang terdokumentasi;4) Tempat penampungan sementara sampah organik dan non organik;5) Pengelolaan limbah cair;6) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;7) Melaksanakan program kebersihan dan perawatan bangunan serta lingkungan usaha;
7	Struktur Organisasi dan SDM	<p>a. Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none">1) Struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi;2) Uraian tugas terdokumentasi;3) Melaksanakan program pemeliharaan dan penyimpanan dokumen kegiatan usaha wisata agro;

		<ol style="list-style-type: none">4) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;6) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;7) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau dalam negeri;8) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha;9) Program Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);10) Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;11) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi;12) Pelaksanaan program sapta pesona dalam kegiatan wisata agro. <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none">1) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;2) Program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi;3) Memiliki dan melaksanakan program penilaian kinerja karyawan.4) Memiliki dan melaksanakan perencanaan dan pengembangan karir;5) Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi;
--	--	--

8	Pelayanan	<p>Pelayanan usaha wisata agro</p> <ol style="list-style-type: none">a. Penyampaian informasi tentang produk usaha wisata agro dan yang terkait;b. Pembelian tiket masuk;c. Perawatan tanaman untuk kegiatan wisata tanaman pangan, hortikultura dan/atau perkebunan;d. Pemanenan hasil pertanian sesuai musim;e. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);f. Tata tertib pengunjung;g. Pembayaran tunai dan/atau non tunai;h. Pelaksanaan kebersihan di lingkungan dan fasilitas umum;i. Pelayanan makan dan minum yang sesuai dengan standar dan/atau persyaratan hygiene sanitasi;j. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);k. Pengamanan oleh satuan pengamanan;l. Pemberian asuransi kecelakaan bagi pengunjung;m. Penanganan keluhan pengunjung
9	Persyaratan Produk Usaha	<ol style="list-style-type: none">a. Satu atau lebih area pertanian yang meliputi tanaman pangan hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan darat;b. Minimal 60 (enam puluh) % dari luas keseluruhan lahan untuk kegiatan wisata agro;c. Maksimal 40 (enam puluh) % dari luas keseluruhan lahan digunakan untuk area publik dan fasilitas umum;d. Kontur lahan area wisata agro aman, stabil dan memenuhi kelaikan;e. Pemanduan kegiatan wisata agro;f. Kondisi lingkungan yang aman, bersih dan terawat.

10	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasic. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasie. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;l. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan
----	------------------------	--

		<p>tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p> <p>m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan;</p> <p>n. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p>																																			
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p><u>Menengah rendah</u> = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui surat pernyataan diri (<i>Self declaration</i>) melaksanakan standar usaha melalui sistem OSS;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unsur-Unsur Penilaian</th> <th>No</th> <th>Kriteria Penilaian</th> <th>CK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Persyaratan Khusus</td> <td>1.</td> <td>Sertifikat laik operasi pemanfaatan langsung panas bumi pada wisata agro dalam hal menggunakan energi panas yang berupa air panas ataupun uap panas yang berasal dari panas bumi.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sertifikat laik sehat tempat rekreasi;</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Sarana Usaha</td> <td>3.</td> <td>Ketersediaan sarana usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Ketersediaan fasilitas usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Terpenuhinya kondisi lingkungan;</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Struktur Organisasi dan SDM</td> <td>6.</td> <td>Terdapat organisasi usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Ketersediaan SDM usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Pelayanan</td> <td>8.</td> <td>Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur-Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK	Persyaratan Khusus	1.	Sertifikat laik operasi pemanfaatan langsung panas bumi pada wisata agro dalam hal menggunakan energi panas yang berupa air panas ataupun uap panas yang berasal dari panas bumi.		2.	Sertifikat laik sehat tempat rekreasi;		Sarana Usaha	3.	Ketersediaan sarana usaha;		4.	Ketersediaan fasilitas usaha;		5.	Terpenuhinya kondisi lingkungan;		Struktur Organisasi dan SDM	6.	Terdapat organisasi usaha;		7.	Ketersediaan SDM usaha;		Pelayanan	8.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;		9.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk	
Unsur-Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK																																		
Persyaratan Khusus	1.	Sertifikat laik operasi pemanfaatan langsung panas bumi pada wisata agro dalam hal menggunakan energi panas yang berupa air panas ataupun uap panas yang berasal dari panas bumi.																																			
	2.	Sertifikat laik sehat tempat rekreasi;																																			
Sarana Usaha	3.	Ketersediaan sarana usaha;																																			
	4.	Ketersediaan fasilitas usaha;																																			
	5.	Terpenuhinya kondisi lingkungan;																																			
Struktur Organisasi dan SDM	6.	Terdapat organisasi usaha;																																			
	7.	Ketersediaan SDM usaha;																																			
Pelayanan	8.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;																																			
	9.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk																																			

			pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;	
Persyaratan produk usaha	10.	Satu atau lebih area pertanian yang meliputi tanaman pangan hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan darat;		
	11.	Minimal 60 (enam puluh) % dari luas keseluruhan lahan untuk kegiatan wisata agro;		
	12.	Maksimal 40 (enam puluh) % dari luas keseluruhan lahan digunakan untuk area publik dan fasilitas umum;		
	13.	Kontur lahan area wisata agro aman, stabil dan memenuhi kelaikan;		
	14.	Pemanduan kegiatan wisata agro;		
	15.	Kondisi lingkungan yang aman, bersih dan terawat.		
Sistem manajemen usaha	16.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;		
	17.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha terdokumentasi.		
<p><u>Keterangan:</u></p> <p>CK : <i>Checklist</i> Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi <i>Grade A</i> (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi <i>Grade B</i> (memenuhi kriteria standar minimal). 				

		<ul style="list-style-type: none">○ Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;○ Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 80%;○ Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 75%○ persyaratan kriteria produk usaha minimal 80%; dan○ Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 80%; <p>PENGAWASAN USAHA</p> <p>Pengawasan usaha wisata agro</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah
--	--	--

		<p>Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan <i>data sharing</i> dan menjamin kerahasiaan data;</p> <ol style="list-style-type: none">3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha wisata agro penanaman modal asing (PMA), dan Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan usaha wisata agro penanaman modal dalam negeri (PMDN).4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha wisata agro PMA, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha wisata agro PMDN kepada SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.5. Pengawasan terhadap standar usaha wisata agro dilaksanakan melalui melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan / <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar usaha wisata agro telah
--	--	---

		dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan
--	--	---

STANDAR USAHA DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA
BERISIKO MENENGAH RENDAH

NO	93239 DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya yang mencakup usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata buatan/binaan manusia termasuk wisata outbond yang belum tercakup pada kelompok wisata agro (93231), taman rekreasi /taman wisata (93232), dan kolam pemancingan (93233).
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata; b. Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya untuk tujuan pariwisata; Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya berisiko menengah rendah adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori berisiko menengah rendah berdasarkan kriteria keselamatan dan keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L; d. Standar usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya adalah rumusan kualifikasi usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya dan/atau